



PUTUSAN
Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Sapril Manurung
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/15 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jati Mulya Rt/Rw 021/008 Kel. sungai Agung Kec. Tapung Kab. Kampar Prov Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa Rian Bin Bintamin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SAPRIL MANURUNG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", melanggar Pasal 45 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SAPRIL MANURUNG dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 3(tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Warna Hitam;
 - Disita akun Instagram dengan nama @vinschip.amanah888 dengan password yang telah dirubah menjadi Kudonhot21 untuk menjaga status quo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan bank MANDIRI an. M. SAPRIL MANURUNG dengan nomor rekening 1830002295979;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032 9886 7727 8777

Dikembalikan kepada Terdakwa M. SAPRIL MANURUNG;

- 20(dua puluh) lembar percakapan lewat aplikasi Whatsapp antara sdr RUDDI JAMIKO dan M. SAPRIL MANURUNG;
- 7(tujuh) lembar percakapan lewat aplikasi Instagram anatar sdr RUDDI JAMIKO dan sdr M SAPRIL MANURUNG

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar bukti transfer dari bank Mandiri an M SAPRIL MANURUNG kepada OVO dengan nomor 0895385295148 an RUDI JAMIKO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru ungu dengan imei 1 : 868725048359734 dan imei 2 : 868725048359726
- 1(satu) buah kartu perdana Celuler 3 dengan nomor seri kartu 8930002037765867 dengan nomor telpon 0895614611548
- 1(satu) buah kartu perdana Celuler 3 dengan nomor seri kartu 8950003231962966 dengan nomor telpon 0895385295148
- 1 (satu) akun instagram Lensabalap_batam
- 1 (satu) akun whatsapp business Lensabalap_batam dengan nomor telepon 0895385295148
- 1 (satu) lembar Sreen Shoot konten perjudian wakanda33.
- 1 (satu) akun OVO atas nama RUDI JAMIKO 0895385295148
- 1(satu) flasdisk merek V-Gen yang berisikan rekaman video dan foto foto hasil screen shoot yang didapat dari akun instagram bernama Lensabalap_batam milik saudara RUDDI JAMIKO
- Uang tunai sebesar Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN.

Dipergunakan dalam perkara atas nama RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-110/Eku.2/Batam/05/2023 tanggal 8 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa M. SAPRIL MANURUNG bersama-sama dengan saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih ditahun 2023 bertempat di Bengkong Palapa 1 Blok Y No.13 Rt.004 Rw.007 Kec.Bengkong – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 03 Maret 2023 Terdakwa yang berada di Kabupaten Asahan melalui akun Instagram @vinschip.amanah888 meminta saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di Batam untuk mempromosikan usahanya yaitu jual beli chip higgs domino di akun Instagram saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN dan saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN menyetujuinya dengan sepakat saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN akan menerima bayaran sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas mengiklankan jual beli chip perjudian jenis Higgs Domino milik Terdakwa selama sebulan. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama M. SAPRIL MANURUNG dengan Nomor Rekening 1830002295979 ke akun OVO milik saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN dengan nomor 0895385295148. Kemudian bahan postingan berupa gambar dikirim oleh Terdakwa melalui Whatsapp lalu saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN membagikan gambar serta link ke akun instagram saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN yang mana iklan tersebut dapat dilihat oleh publik dan apabila ada yang berminta dapat menekan (klik) link tersebut dan selanjutnya akan langsung terhubung dengan nomor Whatsapp Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli chip perjudian jenis Higgs Domino, yang mana iklan tersebut diposting setiap hari oleh instagram saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN selama sebulan;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh melakukan dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 005/LFBE/KOMINFO/04/2023 tanggal 18 April 2023 dari Laboratorium Forensik Bukti Elektronik diperoleh kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pemeriksaan terhadap 1(satu) unit handphone merk Vivo 1907 warna biru muda dengan IMEI 1 : 868725048359734 dan IMEI 2 : 868725048359726, ditemukan informasi sebagai berikut :
 - Gambar-gambar yang terkait dengan pamflet / iklan perjudian yang terkait dengan perkara, dengan tag WAKANDA33 di dalam gambar tersebut;
 - Chat pada aplikasi Whatsapp Bussines yang terkait dengan perkara perjudian, dengan WAKANDA33 (+63-995-853-8471) dan Vinschips.amanah888 (+62-821-6210-1327);
 - Riawayat postingan Instagram story @lensabalap_batam yang terkait dengan promosi perjudian, yang berisi konten perjudian yang mempromosikan sebagai berikut :
 - a. WAKANDA33 yang terdapat link heylink.me/lensabalap_batam/ yang akan mengarahkan untuk melakukan pendaftaran;
 - b. Vinschips.amanah888 yang terdapat link wa.me/6282162101327 yang akan mengarahkan ke aplikasi Whatasapp Bussines untuk elakukan chat ke nomor tersebut, yang merupakan nomor milik Vinschips.amanah888. hal yang dipromosikan adalah terkait dengan chip domino.
 - Riwayat pstingan isntagram @lensabalap_batam yang mempromosikan WAKANDA33 terkait dengan perjudian;
 - Akun Ovo Ruddi Jamiko 08953852995148 terlogin di dalam perangkat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa M. SAPRIL MANURUNG pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih tahun 2023 bertempat di Bengkong Palapa 1 Blok Y No.13 Rt.004 Rw.007 Kec.Bengkong – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 03 Maret 2023 Terdakwa yang berada di Kabupaten Asahan melalui akun Instagram @vinschip.amanah888 meminta saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di Batam untuk mempromosikan usahanya yaitu jual beli chip higgs domino di akun Instagram saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN dan saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN menyetujuinya dengan sepakat saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN akan menerima bayaran sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas mengiklankan jual beli chip perjudian jenis Higgs Domino milik Terdakwa selama sebulan. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama M. SAPRIL MANURUNG dengan Nomor Rekening 1830002295979 ke akun OVO milik saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN dengan nomor 0895385295148. Kemudian bahan postingan berupa gambar dikirim oleh Terdakwa melalui Whatsapp lalu saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN membagikan gambar serta link ke akun instagram saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN yang mana iklan tersebut dapat dilihat oleh publik dan apabila ada yang berminta dapat menekan (klik) link tersebut dan selanjutnya akan langsung terhubung dengan nomor Whatsapp Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli chip perjudian jenis Higgs Domino, yang mana iklan tersebut diposting setiap hari oleh instagram saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN selama sebulan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang sengaja memberi bantuan membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 005/LFBE/KOMINFO/04/2023 tanggal 18 April 2023 dari Laboratorium Forensik Bukti Elektronik diperoleh kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan terhadap 1(satu) unit handphone merk Vivo 1907 warna biru muda dengan IMEI 1 : 868725048359734 dan IMEI 2 : 868725048359726, ditemukan informasi sebagai berikut :

1. Gambar-gambar yang terkait dengan pamflet / iklan perjudian yang terkait dengan perkara, dengan tag WAKANDA33 di dalam gambar tersebut;
2. Chat pada aplikasi Whatsapp Bussines yang terkait dengan perkara perjudian, dengan WAKANDA33 (+63-995-853-8471) dan Vinschips.amanah888 (+62-821-6210-1327);
3. Riwayat postingan Instagram story @lensabalap_batam yang terkait dengan promosi perjudian, yang berisi konten perjudian yang mempromosikan sebagai berikut :
 - a. WAKANDA33 yang terdapat link heylink.me/lensabalap_batam/ yang akan mengarahkan untuk melakukan pendaftaran;
 - b. Vinschips.amanah888 yang terdapat link wa.me/6282162101327 yang akan mengarahkan ke aplikasi Whatasapp Bussines untuk elakukan chat ke nomor tersebut, yang merupakan nomor milik Vinschips.amanah888. hal yang dipromosikan adalah terkait dengan chip domino.
4. Riwayat pstingan isntagram @lensabalap_batam yang mempromosikan WAKANDA33 terkait dengan perjudian;
5. Akun Ovo Ruddi Jamiko 08953852995148 terlogin di dalam perangkat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Edo Evans Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan petugas Satreskrim Polresta Barelang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatan mengiklankan iklan yang didalamnya mengandung atau memuat unsur perjudian yang diiklankan di akun instagram bernama Lensabalap_batam yang telah dilakukan oleh saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN tersebut diperintahkan atau disuruh oleh Sdri NESA als NESYA , serta uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang masuk ke akun OVO milik saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN tersebut atas keuntungan atau upah karena telah mengiklankan iklan yang memuat unsur perjudian tersebut uang tersebut dikirim oleh Sdri NESA als NESYA.
- Bahwa Saudari NESA als NESYA tersebut menurut keterangan dari saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN bahwa dirinya mengenal Sdri NESA als NESYA tersebut dari akun instagram bernama WAKANDA 33 dimana Sdri NESA als NESYA tersebut telah memfollow dan kemudian telah men-DM dirinya melalui akun diirnya bernama Lensabalap_batam dimana saat itu sekitar bulan januari 2023 Sdri NESA als NESYA tersebut menawarkan dirinya agar mengiklankan iklan yang memuat unsur perjudian dari pihak wakanda 33 dimana setiap bulannya akan digaji atau diupah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dikarenakan hal tersebutlah selanjutnya saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN tersebut setuju dan mulai memasukan iklan iklan yang mengandung unsur perjudian milik pihak wakanda 33
- Bahwa kemudian pada awal bulan Maret 2023 saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN mempromosikan iklan perjudian jenis Higgs Domino yaitu jual beli chip milik Terdakwa M. SAPRIL MANURUNG yang mana awalnya Terdakwa M. SAPRIL MANURUNG melalui akun Instagram @vinschip.amanah888 meminta saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN untuk mempromosikan usahanyay aitu jual beli chip higgs domino di akun Instagram saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN dan saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN menyetujuinya dan saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN menerima bayaran sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa M. SAPRIL MANURUNG. Kemudian yang bahan postingan berupa gambar dikirim oleh Terdakwa M. SAPRIL MANURUNG melalui Whatsapp lalu saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN membagikan gambar serta link ke akun instagram saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN yang mana iklan tersebut dapat dilihat oleh publik dan apabila ada yang berminta

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menekan (klik) link tersebut dan selanjutnya akan langsung terhubung dengan nomor Whatsapp Terdakwa M. SAPRIL MANURUNG untuk melakukan transaksi jual beli chip perjudian jenis Higgs Domino.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sengaja membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Jenes Octavianus Sihombing, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan mengiklankan iklan yang didalamnya mengandung atau memuat unsur perjudian yang diiklankan di akun instagram bernama Lensabalap_batam yang telah dilakukan oleh saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN tersebut diperintahkan atau disuruh oleh Sdri NESA als NESYA , serta uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang masuk ke akun OVO milik saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN tersebut atas keuntungan atau upah karena telah mengiklankan iklan yang memuat unsur perjudian tersebut uang tersebut dikirim oleh Sdri NESA als NESYA.

- Bahwa Saudari NESA als NESYA tersebut menurut keterangan dari saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN bahwa dirinya mengenal Sdri NESA als NESYA tersebut dari akun instagram bernama WAKANDA 33 dimana Sdri NESA als NESYA tersebut telah memfollow dan kemudian telah men-DM dirinya melalui akun diirnya bernama Lensabalap_batam dimana saat itu sekitar bulan januari 2023 Sdri NESA als NESYA tersebut menawarkan dirinya agar mengiklankan iklan yang memuat unsur perjudian dari pihak wakanda 33 dimana setiap bulannya akan digaji atau diupah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dikarenakan hal tersebutlah selanjutnya saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN tersebut setuju dan mulai memasukan iklan iklan yang mengandung unsur perjudian milik pihak wakanda 33

- Bahwa kemudian pada awal bulan Maret 2023 saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN mempromosikan iklan perjudian jenis Higgs Domino yaitu jual beli chip milik Terdakwa M. SAPRIL MANURUNG yang mana

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Terdakwa M. SAPRIL MANURUNG melalui akun Instagram @vinschip.amanah888 meminta saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN untuk mempromosikan usahanya yaitu jual beli chip higgs domino di akun Instagram saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN dan saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN menyetujuinya dan saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN menerima bayaran sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa M. SAPRIL MANURUNG. Kemudian yang bahan postingan berupa gambar dikirim oleh Terdakwa M. SAPRIL MANURUNG melalui Whatsapp lalu saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN membagikan gambar serta link ke akun instagram saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN yang mana iklan tersebut dapat dilihat oleh publik dan apabila ada yang berminta dapat menekan (klik) link tersebut dan selanjutnya akan langsung terhubung dengan nomor Whatsapp Terdakwa M. SAPRIL MANURUNG untuk melakukan transaksi jual beli chip perjudian jenis Higgs Domino.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sengaja membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ruddi Jamiko als Rudi Bin Saman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2023 Terdakwa M. SAPRIL MANURUNG yang berada di Kabupaten Asahan melalui akun Instagram @vinschip.amanah888 meminta saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN yang berada di Batam untuk mempromosikan usahanya yaitu jual beli chip higgs domino di akun Instagram saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN dan saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN menyetujuinya dengan sepakat saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN akan menerima bayaran sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas mengiklankan jual beli chip perjudian jenis Higgs Domino milik Terdakwa M. SAPRIL MANURUNG selama sebulan. Selanjutnya Terdakwa M. SAPRIL MANURUNG mentransfer uang sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama M. SAPRIL MANURUNG dengan Nomor

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 1830002295979 ke akun OVO milik saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN dengan nomor 0895385295148. Kemudian bahan postingan berupa gambar dikirim oleh Terdakwa M. SAPRIL MANURUNG melalui Whatsapp lalu saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN membagikan gambar serta link ke akun instagram saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN yang mana iklan tersebut dapat dilihat oleh publik dan apabila ada yang berminta dapat menekan (klik) link tersebut dan selanjutnya akan langsung terhubung dengan nomor Whatsapp Terdakwa M. SAPRIL MANURUNG untuk melakukan transaksi jual beli chip perjudian jenis Higgs Domino, yang mana iklan tersebut diposting setiap hari oleh instagram saksi RUDDI JAMIKO als RUDI Bin SAMAN selama sebulan

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan Terdakwa yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;
- Bahwa berawal pada tanggal 03 Maret 2023 Terdakwa yang berada di Kabupaten Asahan melalui akun Instagram @vinschip.amanah888 meminta saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN yang berada di Batam untuk mempromosikan usahanya yaitu jual beli chip higgs domino di akun Instagram saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN dan saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN menyetujuinya dengan sepakat saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN akan menerima bayaran sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas mengiklankan jual beli chip perjudian jenis Higgs Domino milik Terdakwa selama sebulan. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama M. SAPRIL MANURUNG dengan Nomor Rekening 1830002295979 ke akun OVO milik saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN dengan nomor 0895385295148. Kemudian bahan postingan berupa gambar dikirim oleh Terdakwa melalui Whatsapp lalu saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN membagikan gambar serta link ke akun instagram saksi RUDDI

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN yang mana iklan tersebut dapat dilihat oleh publik dan apabila ada yang berminta dapat menekan (klik) link tersebut dan selanjutnya akan langsung terhubung dengan nomor Whatsapp Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli chip perjudian jenis Higgs Domino, yang mana iklan tersebut diposting setiap hari oleh instagram saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN selama sebulan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Warna Hitam;
- Disita akun Instagram dengan nama @vinschip.amanah888 dengan password yang telah dirubah menjadi Kudonhot21 untuk menjaga status quo;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank MANDIRI an. M. SAPRIL MANURUNG dengan nomor rekening 1830002295979;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032 9886 7727 8777
- 20(dua puluh) lembar percakapan lewat aplikasi Whatsapp anatar sdr RUDDI JAMIKO dan M. SAPRIL MANURUNG;
- 7(tujuh) lembar percakapan lewat aplikasi Instagram anatar sdr RUDDI JAMIKO dan sdr M SAPRIL MANURUNG
- 1(satu) lembar bukti transfer dari bank Mandiri an M SAPRIL MANURUNG kepada OVO dengan nomor 0895385295148 an RUDI JAMIKO.
- 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru ungu dengan imei 1 : 868725048359734 dan imei 2 : 868725048359726
- 1(satu) buah kartu perdana Celuler 3 dengan nomor seri kartu 8930002037765867 dengan nomor telpon 0895614611548
- 1(satu) buah kartu perdana Celuler 3 dengan nomor seri kartu 8950003231962966 dengan nomor telpon 0895385295148
- 1 (satu) akun instagram Lensabalap_batam
- 1 (satu) akun whatsapp business Lensabalap_batam dengan nomor telepon 0895385295148
- 1 (satu) lembar Sreen Shoot konten perjudian wakanda33.
- 1 (satu) akun OVO atas nama RUDI JAMIKO 0895385295148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) flasdisk merek V-Gen yang berisikan rekaman video dan foto foto hasil screen shoot yang didapat dari akun instagram bernama Lensabalap_batam milik saudara RUDDI JAMIKO
- Uang tunai sebesar Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada tanggal 03 Maret 2023 Terdakwa yang berada di Kabupaten Asahan melalui akun Instagram @vinschip.amanah888 meminta saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di Batam untuk mempromosikan usahanya yaitu jual beli chip higgs domino di akun Instagram saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN dan saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN menyetujuinya dengan sepakat saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN akan menerima bayaran sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas mengiklankan jual beli chip perjudian jenis Higgs Domino milik Terdakwa selama sebulan;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama M. SAPRIL MANURUNG dengan Nomor Rekening 1830002295979 ke akun OVO milik saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN dengan nomor 0895385295148. Kemudian bahan postingan berupa gambar dikirim oleh Terdakwa melalui Whatsapp lalu saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN membagikan gambar serta link ke akun instagram saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN yang mana iklan tersebut dapat dilihat oleh publik dan apabila ada yang berminta dapat menekan (klik) link tersebut dan selanjutnya akan langsung terhubung dengan nomor Whatsapp Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli chip perjudian jenis Higgs Domino, yang mana iklan tersebut diposting setiap hari oleh instagram saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN selama sebulan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh melakukan dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 005/LFBE/KOMINFO/04/2023 tanggal 18 April 2023 dari Laboratorium Forensik Bukti Elektronik diperoleh kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan terhadap 1(satu) unit handphone merk Vivo 1907 warna biru muda dengan IMEI 1 : 868725048359734 dan IMEI 2 : 868725048359726, ditemukan informasi sebagai berikut :

- Gambar-gambar yang terkait dengan pamflet / iklan perjudian yang terkait dengan perkara, dengan tag WAKANDA33 di dalam gambar tersebut;

- Chat pada aplikasi Whatsapp Bussines yang terkait dengan perkara perjudian, dengan WAKANDA33 (+63-995-853-8471) dan Vinschips.amanah888 (+62-821-6210-1327);

- Riwayat postingan Instagram story @lensabalap_batam yang terkait dengan promosi perjudian, yang berisi konten perjudian yang mempromosikan sebagai berikut :

c. WAKANDA33 yang terdapat link heylink.me/lensabalap_batam/ yang akan mengarahkan untuk melakukan pendaftaran;

d. Vinschips.amanah888 yang terdapat link wa.me/6282162101327 yang akan mengarahkan ke aplikasi Whatasapp Bussines untuk elakukan chat ke nomor tersebut, yang merupakan nomor milik Vinschips.amanah888. hal yang dipromosikan adalah terkait dengan chip domino.

- Riwayat pstingan isntagram @lensabalap_batam yang mempromosikan WAKANDA33 terkait dengan perjudian;

- Akun Ovo Ruddi Jamiko 08953852995148 terlogin di dalam perangkat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa M. Sapril Manurung sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari



perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini perbuatan Terdakwa mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 2. Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana, hal tersebut hanya dapat diperoleh dari fakta serta keadaan yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti lain yang diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa berawal Berawal pada tanggal 03 Maret 2023 Terdakwa yang berada di Kabupaten Asahan melalui akun Instagram @vinschip.amanah888 meminta saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di Batam untuk mempromosikan usahanya yaitu jual beli chip higgs domino di akun Instagram saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN dan saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN menyetujuinya dengan sepakat saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN akan menerima bayaran sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas mengiklankan jual beli chip perjudian jenis Higgs Domino milik Terdakwa selama sebulan;

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama M. SAPRIL MANURUNG dengan Nomor Rekening 1830002295979 ke akun OVO milik saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN dengan nomor 0895385295148. Kemudian bahan postingan berupa gambar dikirim oleh Terdakwa melalui Whatsapp lalu saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN membagikan gambar serta link ke akun instagram saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN yang mana iklan tersebut dapat dilihat oleh publik dan apabila ada yang berminta dapat menekan (klik) link tersebut dan selanjutnya akan langsung terhubung dengan nomor Whatsapp Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli chip perjudian jenis Higgs Domino, yang mana iklan tersebut diposting setiap hari oleh instagram saksi RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN selama sebulan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh melakukan dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 005/LFBE/KOMINFO/04/2023 tanggal 18 April 2023 dari Laboratorium Forensik Bukti Elektronik diperoleh kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pemeriksaan terhadap 1(satu) unit handphone merk Vivo 1907 warna biru muda dengan IMEI 1 : 868725048359734 dan IMEI 2 : 868725048359726, ditemukan informasi sebagai berikut :

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar-gambar yang terkait dengan pamflet / iklan perjudian yang terkait dengan perkara, dengan tag WAKANDA33 di dalam gambar tersebut;
- Chat pada aplikasi Whatsapp Bussines yang terkait dengan perkara perjudian, dengan WAKANDA33 (+63-995-853-8471) dan Vinschips.amanah888 (+62-821-6210-1327);
- Riwayat postingan Instagram story @lensabalap_batam yang terkait dengan promosi perjudian, yang berisi konten perjudian yang mempromosikan sebagai berikut :
 - e. WAKANDA33 yang terdapat link heylink.me/lensabalap_batam/ yang akan mengarahkan untuk melakukan pendaftaran;
 - f. Vinschips.amanah888 yang terdapat link wa.me/6282162101327 yang akan mengarahkan ke aplikasi Whatasapp Bussines untuk elakukan chat ke nomor tersebut, yang merupakan nomor milik Vinschips.amanah888. hal yang dipromosikan adalah terkait dengan chip domino.
- Riwayat pstingan isntagram @lensabalap_batam yang mempromosikan WAKANDA33 terkait dengan perjudian;
- Akun Ovo Ruddi Jamiko 08953852995148 terlogin di dalam perangkat.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta hukum bahwa Terdakwa menyadari dengan sungguh-sungguh jika perbuatannya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun ia tetap melakukannya juga, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” telah pula terpenuhi ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiel Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita akun Instagram dengan nama @vinschip.amanah888 dengan password yang telah dirubah menjadi Kudonhot21 untuk menjaga status quo;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan bank MANDIRI an. M. SAPRIL MANURUNG dengan nomor rekening 1830002295979;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032 9886 7727 8777

yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa M. SAPRIL MANURUNG;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 20(dua puluh) lembar percakapan lewat aplikasi Whatsapp antara sdr RUDDI JAMIKO dan M. SAPRIL MANURUNG;
- 7(tujuh) lembar percakapan lewat aplikasi Instagram anatar sdr RUDDI JAMIKO dan sdr M SAPRIL MANURUNG
- 1(satu) lembar bukti transfer dari bank Mandiri an M SAPRIL MANURUNG kepada OVO dengan nomor 0895385295148 an RUDI JAMIKO.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru ungu dengan imei 1 : 868725048359734 dan imei 2 : 868725048359726
- 1(satu) buah kartu perdana Celuler 3 dengan nomor seri kartu 8930002037765867 dengan nomor telpon 0895614611548
- 1(satu) buah kartu perdana Celuler 3 dengan nomor seri kartu 8950003231962966 dengan nomor telpon 0895385295148
- 1 (satu) akun instagram Lensabalap_batam
- 1 (satu) akun whatsapp business Lensabalap_batam dengan nomor telepon 0895385295148

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sreen Shoot konten perjudian wakanda33.
- 1 (satu) akun OVO atas nama RUDI JAMIKO 0895385295148
- 1(satu) flasdisk merek V-Gen yang berisikan rekaman video dan foto foto hasil screen shoot yang didapat dari akun instagram bernama Lensabalap_batam milik saudara RUDDI JAMIKO
- Uang tunai sebesar Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN.

Karena masih diperlukan untuk pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa M. Sapril Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Warna Hitam;
 - Disita akun Instagram dengan nama @vinschip.amanah888 dengan password yang telah dirubah menjadi Kudonhot21 untuk menjaga status quo;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan bank MANDIRI an. M. SAPRIL MANURUNG dengan nomor rekening 1830002295979;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032 9886 7727 8777

Dikembalikan kepada Terdakwa M. SAPRIL MANURUNG;

- 20(dua puluh) lembar percakapan lewat aplikasi Whatsapp anatar sdr RUDDI JAMIKO dan M. SAPRIL MANURUNG;
- 7(tujuh) lembar percakapan lewat aplikasi Instagram anatar sdr RUDDI JAMIKO dan sdr M SAPRIL MANURUNG
- 1(satu) lembar bukti transfer dari bank Mandiri an M SAPRIL MANURUNG kepada OVO dengan nomor 0895385295148 an RUDI JAMIKO.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone VIVO warna Biru ungu dengan imei 1 : 868725048359734 dan imei 2 : 868725048359726
- 1(satu) buah kartu perdana Celuler 3 dengan nomor seri kartu 8930002037765867 dengan nomor telpon 0895614611548
- 1(satu) buah kartu perdana Celuler 3 dengan nomor seri kartu 8950003231962966 dengan nomor telpon 0895385295148
- 1 (satu) akun instagram Lensabalap_batam
- 1 (satu) akun whatsapp business Lensabalap_batam dengan nomor

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon 0895385295148

- 1 (satu) lembar Sreen Shoot konten perjudian wakanda33.
- 1 (satu) akun OVO atas nama RUDI JAMIKO 0895385295148
- 1(satu) flasdisk merek V-Gen yang berisikan rekaman video dan foto foto hasil screen shoot yang didapat dari akun instagram bernama Lensabalap_batam milik saudara RUDDI JAMIKO
- Uang tunai sebesar Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN.

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama RUDDI JAMIKO Als RUDI Bin SAMAN

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Setyaningsih, S.H , Yudith Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Agus Eko Wahyudi, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)